



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 176 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT SEMENTARA
KEPALA DESA HASANAH KECAMATAN MAPPEDECENG
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Hasanah yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatan, dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa Hasanah dan selanjutnya mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 08).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 243 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Luwu Utara kepada Camat;
2. Surat Camat Mappedeceng Nomor 140 / 349 / MPD tanggal 21 Mei 2008 perihal Usul Pengangkatan Pjs. Kepala Desa Hasanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Maradang** sebagai Kepala Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasanya dan pengabdianya selama memangku Jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat **Sdr. Ismadi** sebagai Penjabat sementara Kepala Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng sambil menunggu pengangkatan Pejabat Kades Hasanah secara defenitif ;
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Desa sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dilantiknya pejabat Kades Hasanah secara defentif;
 - Seluruh rangkaian kegiatannya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Camat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAN DIPERINDA	PARAF
1. Sekdukab	K10
2. Asisten Tata Pem	7/10/08
3. Kekab Otodes	Adh
4. Masamba	28/5/08

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Juni 2008

WAKIL BUPATI,


H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 7

Tembusan Kepada Yth:

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Residen Koordinator Wil. I Provinsi Sul – Sel di Pare – pare;
- Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
- Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Camat Mappedeceng di Cendana Putih II;
- Kepala Desa Hasanah di Hasanah;
- Ketua BPD Hasanah di Hasanah;
- Pertinggal.